



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPT. SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jl. Jend. Abd. Haris Nasution No. 08 Telp/Fax (061) 7864132 Pkl. Masyhur
Medan 20143

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 47/ Instansi Pemerintah/SU/11.2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 15 dan Permentan No 25/Kpts/SR.130/6/2013 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura tersebut di bawah ini :

Nama Badan Usaha/Instansi Pemerintah : UPT. BI TANAMAN HIAS DAN BIOFARMAKA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Bentuk Badan Usaha : Instansi Pemerintah

Alamat : Jl. Bunga Raya Kel. Asam Kumbang
Kec. Medan Selayang Kota Medan

Nama Pemilik/Pimpinan : AHMAD FAUZAN, SP

Alamat Pemilik/Pimpinan : Jl. Brigjen Katamso Gg. Waja No 14 Kel. Kampung
Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih **Florikultura dan Tanaman Obat** .

Kelas Benih : **Benih Dasar (BD), Benih Pokok (BP) dan Benih Sebar (BR)**.

Penetapan **Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura** berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan : Medan
Tanggal : 8 November 2021



Kepala
Ir. Julia Ernawati Hutahaean, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19670726.199403.2.002